



KEPUTUSANPERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR :188.4 / 16 / KEP / 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSYANDU
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

PERBEKELDESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. Bahwa Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) merupakan wadah yang memiliki nilai strategis dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan yang merupakan potensi pembangunan bangsa sejak dini sehingga kelembagaan perlu ditingkatkan keberadaannya;
- b. bahwa untuk memantapkan keberadaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan yang dikelola untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dari Pemerintahan Kota Denpasar, maka perlu ditumbuh kembangkan peran serta aktif masyarakat dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- c. bahwa untuk meningkatkan mutu pengelolaan Posyandu perlu dimantapkan koordinasi dan keterpaduan disemua tingkatan pemerintah, baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun di tingkat Desa;
- d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Posyandu Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Pengelolaan Posyandu di adakan Setiap Bulannya di Masing-masing Dusun secara bergantian, adapun jadwal pelaksanaan pengelolaan posyandu di masing-masing Dusun tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan Posyandu Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 meliputi Pelaksanaan Posyandu, Posbindu dan BKB dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita yang merupakan kegiatan dari Posyandu dan BKB.
- b. Pemberian minuman bagi Lansia dan pengecekan kesehatan lansia yang merupakan kegiatan dari Posbindu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 4 Januari 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4 / 16 / KEP/ 2022
TANGGAL : 4 JANUARI 2022
TENTANG : PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN POSYANDU DESA
DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

JADWAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSYANDU
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

NO	DUSUN	TANGGAL PELAKSANAAN POSYANDU
1	JEMATANG	12
2	PENGIASAN	07
3	BERABAN	11
4	SUMUH	19
5	BUMI WERDHI	13
6	ABIANTEGAL	22
7	SEBELANGA	15

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

I GUSTI MADE SUANDHI